



P U T U S A N

Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Muhammad Azmi als Zimi bin Imansyah.
Tempat lahir : Banjarmasin.
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 30 Maret 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pengambangan Rt.8 No.26 Kel.
Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SLTA (kelas 10).

Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018;

Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.

Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjm, tanggal 27 Maret 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menyatakan Anak Muhammad Azmi als Zimi bin Imansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

2.

Menjatuhkan pidana kepada anak tersebut oleh karena itu dengan pidana Pengawasan dengan syarat sebagai berikut:

a.

Syarat Umum yaitu agar anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

b.

Syarat Khusus yaitu agar anak wajib lapor diri kepada Jaksa Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk kepentingan pengawasan sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu, selama jangka waktu 6 (enam) bulan;

3.

Memerintahkan anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4.

Memerintahkan agar selama menjalani pidana pengawasan tersebut, anak ditempatkan dibawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan dengan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin;

5.

Menetapkan barang bukti berupa :

-

1 (satu) paket sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

-

1 (satu) buah kotak rokok red bold.

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM



-
1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih.

-
1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Gusti Atong Antawan als Iwan bin Gusti Saifullah.

6.

Membebankan anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

II.

Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 01/Akta.Pid/2018/PN Bjm, tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjm, tanggal 27 Maret 2018 dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 28 Maret 2018 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

III.

Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage), kepada Penuntut Umum tanggal 9 April 2018 Nomor : W15.UI/1834/IV/Pid/2018 kepada Penasihat Hukum Anak tanggal 9 April 2018 Nomor : W15.UI/1835/IV/Pid/2018 semuanya dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-178/BJRMS/03/2018, tanggal 5 Maret 2018, Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum Muhammad Azmi als Zimi bin Imansyah bersama dengan saksi Gusti Atong Antawan als Iwan bin Gusti Saifullah (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira jam 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jl. Pramuka Rt.12 Rw. 02 No.- tepatnya di bedakan No.3 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan Anak berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi Muhammad Abidin Noor yang merupakan anggota Kepolisian mendapat informasi bahwa saksi Gusti Atong Antawan als Iwan bin Gusti Saifullah (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bisa menyediakan narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Abidin Noor melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dengan memesan sabu kepada saksi Gusti Antong melalui handphone. Saksi Gusti Antong kemudian menyanggupinya. Saksi Gusti Antong kemudian menghubungi Anak berhadapan dengan hukum melalui handphone untuk datang. Beberapa saat kemudian Anak berhadapan dengan hukum datang ke rumah saksi Gusti Antong dan saksi Gusti Antong kemudian menyuruh Anak berhadapan dengan hukum untuk mengambil 1 (satu) paket kecil sabu ke seseorang yang tidak dikenalnya di Gg. Turi dengan janji akan diberi imbalan. Saksi Gusti atong kemudian memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak berhadapan dengan hukum sebagai uang pembelian sabu tersebut. Bahwa Anak berhadapan dengan hukum sebelumnya juga pernah mengambil sabu untuk saksi Gusti Antong dengan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Beberapa saat kemudian Anak berhadapan dengan hukum mendatangi orang tersebut di Gg. Turi. Setibanya di Gg. Turi Anak berhadapan dengan hukum langsung mengambil 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang berisi 1 (satu) paket sabu disemak-semak. Kemudian Anak berhadapan dengan hukum meletakkan uang sebesar Rp. 450.000,- di semak-semak tersebut. Setelah itu Anak berhadapan dengan hukum kembali ke rumah saksi Gusti Antong dan menyerahkan 1 (satu) kotak rokok Red Bold yang berisi 1 (satu) paket sabu tersebut kepada saksi Gusti Antong. Kemudian saksi Gusti Antong langsung menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Muhammad Abidin Noor. Beberapa saat kemudian Anak berhadapan dengan hukum bersama Gusti Atong Antawan als Iwan bin Gusti Saifullah langsung diamankan petugas kepolisian. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang, penyidik telah melakukan penimbangan terhadap 1(satu) paket sabu tersebut dan diketahui seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan saksi Gusti Atong Antawan als Iwan bin Gusti Saifullah (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Bahwa Berdasarkan laporan hasil pengujian secara laboratorium oleh Balai Besar POM Banjarmasin dan berdasarkan Berita Acara Pengujian laboratorium Barang Bukti Badan POM Banjarmasin Nomor yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung, Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Anak telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) Nomor Register Perkara : PDM- /BJRMSN/0218 tanggal 19 Maret 2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1.

Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum Muhammad Azmi als Zimi bin Imansyah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum Muhammad Azmi als Zimi bin Imansyah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berhadapan dengan hukum berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Anak berhadapan dengan hukum tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM



3.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok red bold.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih.
- 1 (satu) buahj handphone merk Oppo A83 warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Gusti Atong Antawan als Iwan bin Gusti Saifullah.

4.

Menetapkan supaya Anak berhadapan dengan hukum dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin bahwa Hakim Anak Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya menjatuhkan bahwa anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sudah tepat dan benar, pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah secara tepat mengeterapkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2012 yang bertujuan agar terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo anak yang berhadapan dengan hukum tersebut adalah korban baik perbuatan saksi GUSTI ANTONG



yang menyuruhnya mengambil satu paket kecil sabu dari seseorang yang tidak dikenal dengan janji akan diberi imbalan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengeterapkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang SPPA adalah sudah benar, karena anak yang berhadapan dengan hukum tersebut bukanlah pecandu atau pemakai sabu, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai korban dari perbuatan saksi Gusti Antong dengan harapan untuk mendapatkan imbalan berupa uang;

Menimbang, bahwa saat sekarang anak yang berhadapan dengan hukum (MUHAMMAD AZMI) masih berstatus sebagai pelajar SLTA kelas 10, sehingga sudah selayaknya apabila tidak dilakukan penahanan dan tidak dijatuhi pidana penjara agar bisa melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim Anak Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam perkara tersebut di atas, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjm., tanggal 27 Maret 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Anak dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 71 Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjm., tanggal 27 Maret 2018;
3. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis, Tanggal 26 April 2018, oleh H. Sulasdiyanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM., tanggal 17 April 2018, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Gt. Erwina Darmawati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Hj. Gt. Erwina Darmawati, S.H.

H. Sulasdiyanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)